
PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN

Yenny Anggreini Sarumaha¹, Aji Permana Putra²

^{1,2}Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

[1yanggreini@gmail.com](mailto:yanggreini@gmail.com)

Abstract

The existence of the Education Council is a response to the new paradigm. In the old paradigm, the role of the Education Council, which did not exist institutionally, was to form an Education Support Implementation Agency (BP3) whose role was limited to collecting education fees. Indirectly, society considers education to be only the responsibility of schools or educational units. In the new paradigm, all elements must be responsible for the progress and decline of education. Implementation of various policies implemented in the education sector depends on synergy and coordination between various stakeholders at the national and regional levels, including community involvement. The aim of the Education Council is to provide services and facilitate schools to build quality education. Likewise, the role of the Education Council in Pacitan Regency, one of which has a role in initiating learning during the Covid-19 pandemic. The result is that offline and online learning is implemented using a zone system. There are several obstacles faced by the Education Council in carrying out its duties and functions in Pacitan Regency, including (1) budget. However, this does not mean that without a budget from the government the Education Council cannot run the program. This is realized because the education board is not a profit organization. (2) Lack of open and even socialization to school committees and the community; and (3) The busyness of each administrator makes the Education Council somewhat slow, because each administrator is busy with work.

Keywords: education council, service improvement

Abstrak

Keberadaan Dewan Pendidikan merupakan respon terhadap paradigma baru. Dalam paradigma lama, peran Dewan Pendidikan yang secara kelembagaan belum ada adalah membentuk Badan Pelaksana Penunjang Pendidikan (BP3) yang perannya hanya sebatas memungut biaya pendidikan. Secara tidak langsung, masyarakat menganggap pendidikan hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau satuan pendidikan. Dalam paradigma baru, seluruh elemen harus bertanggung jawab atas maju dan mundurnya pendidikan. Implementasi berbagai kebijakan yang diterapkan di bidang pendidikan bergantung pada sinergi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, termasuk keterlibatan masyarakat. Tujuan Dewan Pendidikan adalah memberikan pelayanan dan memfasilitasi sekolah untuk membangun pendidikan yang bermutu. Demikian pula peran Dewan Pendidikan di Kabupaten Pacitan , salah satunya memiliki andil dalam menggagas pembelajaran dimasa pandemi Covid-19. Hasilnya adalah diterapkan pembelajaran luring dan daring yang dilaksanakan menggunakan sistem perzona. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dewan Pendidikan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya di Kabupaten Pacitan antara lain (1) anggaran, Namun bukan berarti tanpa anggaran dari pemerintah kemudian Dewan Pendidikan tidak bisa menjalankan program. Hal ini disadari karena dewan pendidikan bukan organisasi profit. (2) Kurang adanya sosialisasi yang sifatnya terbuka dan merata kepada komite sekolah dan masyarakat; dan (3) Kesibukan dimasing-masing pengurus menjadikan Dewan Pendidikan agak lamban, karena masing-masing pengurus sibuk dengan pekerjaan.

Kata Kunci: dewan pendidikan; peningkatan pelayanan

Submitted: 2024-06-23

Revised: 2024-07-02

Accepted: 2024-07-09

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Sekolah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 bagian ketiga memuat ketentuan mengenai dewan pendidikan dan komite sekolah. Ketentuan ini menyatakan bahwa ada dua badan independen yang dibentuk oleh pemerintah. Dewan pendidikan terdiri dari berbagai sektor masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan, dan komite sekolah terdiri dari orang tua siswa, komunitas sekolah, dan pemimpin lokal yang berkepentingan dengan pendidikan. Peran Dewan Pendidikan adalah mendukung

sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas tinggi. Salah satu kelemahan negara ini adalah rendahnya perhatian terhadap pendidikan. Terutama dari segi mutu pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (S. Setyaningsih & Souchyadi, 2021). Karena sifat mutu pendidikan yang dinamis, maka upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipandang sebagai beban sepihak. Peningkatan mutu meliputi pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, pembelian buku dan alat pembelajaran, penyempurnaan SARPRAS, dan peningkatan mutu manajemen sekolah (Karmila et al., 2020). Dari sudut pandang masyarakat, ada dua sistem: mekanis dan organik. Sistem mekanistik memandang pendidikan sebagai suatu proses dengan input, proses, dan output. Prosesnya bersifat kausal dan langsung (S. Setyaningsih & Souchyadi, 2021). Pandangan ini menyatakan bahwa intervensi dapat dirancang untuk mempengaruhi keluaran dengan memanipulasi masukan. Paradigma baru (organik) menganggap sistem pendidikan tidak hanya sebagai rangkaian masukan-proses-keluaran yang mekanistik dan linear, namun lebih mempertimbangkan pengaruh masukan terhadap keluaran yang bergantung pada proses interaksi berbagai sistem. Input dilakukan dengan cepat (Hardhienata, Suchyadi & Wulandari, 2021). Pergeseran ini berarti bahwa pendidikan dasar dan menengah tidak hanya harus fokus pada hasil akhir dan produk saja, namun juga mempertimbangkan proses pembelajaran dan mata pelajaran pembelajaran (student-centered). Semua gambar yang anda masukkan dalam dokumen harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan bagi reviewer untuk mencermati makna gambar.

Keberadaan Dewan Pendidikan merupakan respon terhadap paradigma baru. Dalam paradigma lama, peran Dewan Pendidikan yang secara kelembagaan belum ada adalah membentuk Badan Pelaksana Penunjang Pendidikan (BP3) yang perannya hanya sebatas memungut biaya pendidikan. Secara tidak langsung, masyarakat menganggap pendidikan hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau satuan pendidikan. Dalam paradigma baru, seluruh elemen harus bertanggung jawab atas maju dan mundurnya pendidikan. Implementasi berbagai kebijakan yang diterapkan di bidang pendidikan bergantung pada sinergi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, termasuk keterlibatan masyarakat. Kepentingan dan partisipasi semua sektor masyarakat merupakan fungsi pengelolaan layanan pendidikan, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan Dewan Pendidikan adalah memberikan pelayanan dan memfasilitasi sekolah untuk membangun pendidikan yang bermutu. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dampak positif kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan antara lain: a) Peningkatan kualitas, b) Efisiensi keuangan, c) Efisiensi manajemen, d) Ekspansi/Ekuitas (Dwiningrum, 2011). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan jelas menyatakan bahwa komite sekolah merupakan badan independen yang memperhatikan peran masyarakat setempat. Menjamin mutu, pemerataan, efisiensi, dan meningkatkan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan. Dewan pendidikan berkedudukan di kabupaten/kota dan komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan baik SD, SMP, dan SMA (Pantjastuti, 2002). Keberadaan dewan pendidikan sama dengan komite sekolah. Suwarno dan Rizki Yudha Bramantyo (2020) menggambarkan komite sekolah sebagai organisasi kemitraan sekolah yang bertujuan untuk menjembatani hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, dewan sekolah berperan penting dalam memberikan suara kepada sekolah serta memberikan pendapat dan saran yang demokratis mengenai sumber pendanaan pendidikan.

Pasal 1 angka 42 PP 17/2010, Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam pasal 56 UU 20/2003 menyatakan:

-
- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
 - 2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, SARPRAS, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
 - 3) Komite Sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan dan;
 - 4) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Kementerian Pendidikan Nasional memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan secara langsung melibatkan pemangku kepentingan pendidikan seperti guru, siswa, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat lokal untuk menciptakan pendekatan partisipatif terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan Kebijakan Nasional Pendidikan (R. Setyaningsih, Suci & Puspasari, 2021). Prinsip independensi MBS adalah kemandirian dalam kesatuan yang dikenal dengan Total Quality Management (TQM) yang menitikberatkan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis melalui mekanisme yang dikenal dengan Konsep Total Football. Hal ini mengarah pada pencapaian satu tujuan: meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui pembangunan daerah dan mencapai: Pertama, perencanaan dan pengembangan program menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan, dan sekolah sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan. Bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan sekolah. Melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Langkah kedua adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang otonom, sekolah bertanggung jawab menyusun RAPBS pada setiap akhir tahun ajaran untuk digunakan pada tahun ajaran berikutnya. RAPBS harus diintegrasikan ke dalam setiap kegiatan dan anggaran sesuai ketersediaan di tingkat sekolah. Ketiga, penyelenggaraan program pendidikan merupakan sistem pendidikan pada masa Orde Baru. Penyelenggaraan pendidikan dikendalikan langsung oleh sistem birokrasi yang memiliki rantai panjang mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat satuan pendidikan. Keempat, tanggung jawab terhadap pendidikan: Pada masa Orde Baru, pemerintah pusat merupakan satu-satunya partai politik yang mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban sekolah dalam bidang pendidikan. Pada saat itu, pemerintah pusat mengirimkan pejabat di seluruh negeri melalui inspektorat, pengawas, dan pengawas untuk memantau sekolah dan meminta pertanggungjawaban mereka atas proses pendidikan yang berlangsung di sekolah mereka.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Kementerian Pendidikan Nasional memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan secara langsung melibatkan pemangku kepentingan pendidikan seperti guru, siswa, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat lokal untuk menciptakan pendekatan partisipatif terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Kebijakan Nasional Pendidikan (R. Setyaningsih, Suci & Puspasari, 2021). Prinsip independensi MBS adalah kemandirian dalam kesatuan yang dikenal dengan Total Quality Management (TQM) yang menitikberatkan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis melalui mekanisme yang dikenal dengan Konsep Total Football. Hal ini mengarah pada pencapaian satu tujuan: meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui pembangunan daerah dan mencapai: Pertama, perencanaan dan pengembangan program menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan, dan sekolah sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan. Bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan sekolah. Melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai dengan arah kebijakan

pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Langkah kedua adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang otonom, sekolah bertanggung jawab menyusun RAPBS pada setiap akhir tahun ajaran untuk digunakan pada tahun ajaran berikutnya. RAPBS harus diintegrasikan ke dalam setiap kegiatan dan anggaran sesuai ketersediaan di tingkat sekolah. Ketiga, penyelenggaraan program pendidikan merupakan sistem pendidikan pada masa Orde Baru. Penyelenggaraan pendidikan dikendalikan langsung oleh sistem birokrasi yang memiliki rantai panjang mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat satuan pendidikan. Keempat, tanggung jawab terhadap pendidikan: Pada masa Orde Baru, pemerintah pusat merupakan satu-satunya partai politik yang mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban sekolah dalam bidang pendidikan. Pada saat itu, pemerintah pusat mengirimkan pejabat di seluruh negeri melalui inspektor, pengawas, dan pengawas untuk memantau sekolah dan meminta pertanggungjawaban mereka atas proses pendidikan yang berlangsung di sekolah mereka. Manajemen berbasis sekolah (MBS) memberikan kewenangan dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, memberikan keleluasaan lebih dalam mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan mereka. Meningkatkan pendidikan (Minarti, 2011).

Dalam definisi lain, MBS adalah proses pengambilan keputusan pendidikan dengan melibatkan orang tua, siswa, guru, staf, dan masyarakat untuk mencapai otonomi sekolah, fleksibilitas, partisipasi, kemandirian, tanggung jawab, dan akuntabilitas (Patras, 2019). Upaya peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan di Kabupaten Pacitan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, masyarakat setempat, dan lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan. Peran Dewan Pendidikan dalam pelayanan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan. Peran yang harus dilakukan Dewan Pendidikan dalam memberikan pelayanan adalah: 1) Konsultan (badan penasehat), 2) Pendukung pelayanan kegiatan pendidikan (organisasi pendukung), 3) Pengawas kegiatan pelayanan pendidikan (organisasi pengawas), 4) Perantara atau penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Metode

Metode pada kegiatan pengabdian ini dengan cara koordinasi dan rapat terbatas dengan pihak Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk mengetahui (1) Peranan Dewan Pendidikan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Pacitan, (2) Konsep pembangunan pendidikan di Kabupaten Pacitan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut: (a) Melakukan penelitian khusus terhadap isu-isu terkait peran dewan pendidikan (b) Data yang diperoleh dari tinjauan pustaka akan dianalisis dan dirangkum secara spesifik, setelah itu (c) Temuan penelitian ini akan dirumuskan dan direkomendasikan kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Pacitan.

Hasil dan Pembahasan

Peran dewan pendidikan kabupaten pacitan yang telah dilakukan yaitu sebagai pengontrol (*controlling agency*). Dewan pendidikan tidak serta-merta melakukan kontrol pada satuan pendidikan secara langsung karena butuh koordinasi dengan komite sekolah. Dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengeluaran anggaran daerah dan negara, maka Dewan Pendidikan memiliki andil besar dalam mengontrol. Dan ini dilakukan untuk memenuhi efektivitas penggunaan anggaran khususnya BOS dan BOSDA di Kabupaten Pacitan

Dewan Pendidikan memiliki andil dalam menggagas pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Hasilnya adalah diterapkan pembelajaran luring dan daring yang dilaksanakan menggunakan sistem perzona. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan di mata pemerintah tidak asing lagi, namun di

mata masyarakat dan guru belum mengetahui secara pasti peran dan fungsinya. Masyarakat sendiri bila ditanya keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka mereka menjawab kalau mereka lebih mengenal Komite Sekolah ketimbang Dewan Pendidikan. Namun bukan berarti Dewan Pendidikan tidak memiliki kinerja dalam peningkatan pelayanan di sekolah tetapi keberadaan komite sekolah merupakan representasi dari peran dan fungsi Dewan Pendidikan itu sendiri. Faktor ruang lingkup yang menjadikan masyarakat lebih mengenal Komite Sekolah ketimbang Dewan Pendidikan. Sebagian guru mengatakan bahwa Dewan Pendidikan harus lebih menyerap aspirasi sekolah ketimbang merespon masalah yang sudah terjadi.



Gambar 1. Koordinasi Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan

Dengan demikian, Dewan Pendidikan sudah melaksanakan peran dalam peningkatan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pacitan dengan kondisi SDM yang ada meskipun belum sempurna. Namun yang menjadi permasalahan adalah pemikiran, pertimbangan, saran dan kontrol yang dilakukan Dewan Pendidikan kurang mendapat respon dari pemerintah dalam bentuk mengeksekusi masukan atau temuan-temuan di lapangan. Dewan Pendidikan merupakan mitra teknis di lapangan yang mempermudah Dinas Pendidikan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dewan Pendidikan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya di Kabupaten Pacitan antara lain (1) anggaran, Namun bukan berarti tanpa anggaran dari pemerintah kemudian Dewan Pendidikan tidak bisa menjalankan program. Hal ini disadari karena dewan pendidikan bukan organisasi profit. Secara pendanaan dewan pendidikan memiliki pengurus yang siap memberikan donasi maupun pihak-pihak yang dengan rela memberikan bantuan. Peran dewan pendidikan *advisory agency, supporting agency, controlling agency* dan *mediator agency* kadang mengalami kendala. Namun dewan pendidikan optimis untuk bergerak membantu, memberikan pelayanan dan bermitra dengan pemerintah dan stakeholder pendidikan karena rasa cinta kepada anak cucu di Kabupaten Pacitan; (2) Kurang adanya sosialisasi yang sifatnya terbuka dan merata kepada komite sekolah dan masyarakat; dan (3) Kesibukan dimasing-masing pengurus menjadikan Dewan Pendidikan agak lamban, karena masing-masing pengurus sibuk dengan pekerjaan. Kehadiran Dewan Pendidikan sebenarnya mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan di kabupaten Pacitan. Hal ini karena pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, bangsa yang maju apabila pendidikan menjadi instrumen pertama. Sejauh yang di lihat adalah politik pendidikan masih minim mengarah pada publik.

Kesimpulan

Peran Dewan Pendidikan di Pacitan sudah berjalan dengan baik meskipun belum begitu sempurna. Berbagai kontribusi positif yang diberikan Dewan Pendidikan untuk pelayanan pendidikan di Pacitan. Dewan Pendidikan telah dikenali oleh pemerintah daerah dan menjadi mitra dalam mempertimbangkan setiap kebijakan, mensuport, mengontrol dan memediasi masalah-masalah pendidikan. Meskipun tidak semua masukan dan saran Dewan Pendidikan

direalisasikan dalam bentuk kebijakan oleh Pemerintah Pacitan. Dewan Pendidikan di mata pemerintah tidak asing lagi karena selalu bermitra. Bagi masyarakat Dewan Pendidikan belum dikenal dan butuh untuk disosialisasikan. Bahkan ada guru yang menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan lebih pada penyerapan aspirasi bukan pada masalah yang sudah terjadi. Kendala-kendala yang dihadapi Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan, yaitu: 1) anggaran, 2) minimnya sosialisasi di komite sekolah dan masyarakat, dan 3) Kesibukan di masing-masing pengurus karena latar belakang pekerjaan yang berbeda. Dengan demikian, Dewan Pendidikan Pacitan memang secara nyata telah melaksanakan perannya namun masih sangat jauh dari kata sempurna. Kegiatan koordinasi ini memang pertama kali dan harapan Ketua Dewan Pendidikan adalah "lewat koordinasi ini peran Dewan Pendidikan akan ditingkatkan dan menjadi catatan untuk mengurai program yang sudah dan belum dilaksanakan".

Beragam riset tentang peranan dewan pendidikan di sektor pendidikan diharapkan dapat menjadi pembuka khasanah pengetahuan dan masukan yang konstruktif bagi dunia pendidikan. Diharapkan para peneliti dan penulis dapat mengisi ruang-ruang beku tentang dewan pendidikan di berbagai level, sehingga pembaca dan pemerintah dapat menjadikan referensi dibidang tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan yang telah memfasilitasi koordinasi dan mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi.

Daftar Pustaka

- Dwiningrum, Astuti, Siti Irene. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. PT Pustaka Pelajar.
- Hardhienata, S., Suchyadi, Y., & Wulandari, D. (2021). *Penguatan Literasi Teknologi Guru SMP Dalam Peningkatan Inovasi Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0* (E. Sarimanah, ed.).
- Karmila, N., Suchyadi, Y., Santa, S., Indriani, R. S., Nurlela, N., & Anwar, W. S. (2020). *Menjadi Sekolah Unggul Melalui Total Quality Management (TQM)* (O. Sunardi, ed.).
- Minarti, Sri. (2011). Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri). PT AR-RUZZMEDIA.
- Pantjastuti, Renani dkk. (2002). Komite Sekolah (Sejarah dan Prospek di Masa Depan). PT Hikayat Publish.
- Patras Elizabeth Yuyun, Agus Iqbal, Papat, Yulia Rahman. (2019). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Tantangannya. *Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol.7, No.2, 806.
- Setyaningsih, R., Suci, A. N., & Puspasari, F. A. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Di Smp Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 18–23. <https://doi.org/10.33751/jmp.v9i1.3363>.
- Setyaningsih, S., & Suchyadi, Y. (2021a). Classroom Management In Improving School Learning Processes In The Cluster 2 Teacher Working Group In North Bogor City. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 05(01), 99–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jhss.v5i1.3906>